



BUPATI BULELENG

Singaraja, 2 Juli 2025

Kepada

- Yth. 1. ASN Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
2. Perbekel/Lurah beserta
Perangkat Desa di
Kabupaten Buleleng.

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor :500.11.1/4555/Bid.Pendapatan-BPKPD/VII/2025

TENTANG

Tertib Administrasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) maka dengan ini dihimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Perbekel/Lurah, beserta perangkat desa untuk:

1. Melakukan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu baik untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang dimiliki;
2. Segera melakukan balik nama kendaraan yang dimiliki sesuai kepemilikan saat ini; dan
3. Segera melakukan perubahan pelat nomor kendaraan yang belum bernomor polisi Buleleng menjadi Nomor Polisi Buleleng.

Demikian untuk menjadi perhatian. Atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

